

UNDANG-UNDANG ORMAS: ANTARA DAKWAH DAN POLITIK

Abdul Rosyid¹

¹Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

email: zhianhu_04@yahoo.com.

ABSTRACT

Law No. 2 of 2017 concerning Community Organizations (CSOs) which have been ratified by the Indonesian House of Representatives get opposition from some communities and Islamic organizations. this law has limited freedom of association and preaching for Muslims. This law also provides an opportunity for the government to revoke the status of legal organizations of community organizations and other institutions that do not agree with the government without going through court decisions. This will make the government the ruler of the dictator and state repression. Likewise, this law will remain an endless polemic both politically and legally because the law was born in the interests of the ruling government as a form of control of critical communities, as well as groups that are different from the government. This law is not born of Islamic teachings, because in Islamic teachings the people are obliged to always do charity and good deeds both individually and in groups, as a form of da'wah and politics in criticizing and correcting the government (ruler). Da'wah and politics in Islam are an inseparable unit, da'wah and politics must be in line with the commands of Allah and His Messenger.

Keyword: *organizations, da'wah, politics laws.*

ABSTRAK

Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah disahkan oleh DPR RI mendapatkan penentangan dari sebagian masyarakat dan ormas Islam. Undang-undang ini telah membatasi kebebasan berserikat dan berdakwah bagi umat Islam. Undang-undang ini juga memberi peluang pada pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan maupun lembaga lainnya yang tidak sepaham dengan pemerintah tanpa melalui putusan pengadilan. Hal tersebut dianggap akan menjadikan pemerintah sebagai penguasa diktator dan represi negara. Begitu juga undang-undang ini akan tetap menjadi polemik yang tidak berkesudahan baik secara politik maupun hukum dikarenakan undang-undang tersebut lahir atas kepentingan pemerintah yang berkuasa sebagai bentuk kontrol terhadap masyarakat yang kritis, maupun kelompok yang berbeda dengan pemerintah. Undang-undang ini bukan lahir dari ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam umat diwajibkan selalu melakukan *amal ma'ruf nahi munkar* baik itu secara individu maupun kelompok, sebagai bentuk dakwah maupun politik dalam mengkritisi dan mengkoreksi pemerintah (penguasa). Dakwah dan politik dalam Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dakwah dan politik harus sejalan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Kata kunci: *undang-undang ormas, dakwah, politik.*

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI. Keberadaannya mengalami pertentangan dan penolakan dari masyarakat dan tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Penolakan tersebut terungkap dalam pernyataan sikap yang dikemukakan oleh K.H. Bahtiar Nasir dengan mengatakan bahwa:¹ “Islam mewajibkan menentang dan mencegah setiap kezaliman maupun kemunkaran yang terjadi. Selain itu dilihat dari aspek konstitusional, proses politik yang melahirkan peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak dapat diterima sebagai proses politik yang dibenarkan menurut legal formal konstitusional disebabkan tidak terpenuhinya unsur dan syarat-syarat diterbitkannya sebuah Perpu di antaranya “tidak ada kegentingan yang memaksa”.² Begitu pula dalam proses politik pengesahan Perppu menjadi Undang Undang, terkesan telah terjadi pemaksaan

dari rezim yang tengah berkuasa yang akan menggunakan Perppu untuk pembubaran ormas sebagai senjata mengekang kebebasan dan bertentangan dengan pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Selain itu GNPF Ulama dan ormas Islam memandang bahwa substansi dari Perppu yang telah disahkan menjadi UU tersebut sangat merugikan umat Islam karena cenderung untuk ditujukan membatasi dan mengekang dakwah Islam sekaligus ingin memadamkan cahaya agama Allah S.W.T.

Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) yang telah ditetapkan oleh Presiden pada 10 Juli 2017 yang lalu, bagaikan “senjata pemusnah massal” terhadap hak politik rakyat yang tidak hanya berimplikasi pada pembubaran ormas, namun juga berpotensi mengkriminalkan anggotanya baik yang langsung maupun yang tidak langsung melakukan perbuatan yang dilarang. Pada Pasal 82A Perppu tersebut menyatakan bahwa “setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung menganut faham yang bertentangan dengan

¹ Bahtiar Nasir. (t.t.). Hotel Grand Sahid. Jakarta: Kiblat. Net Senin (30/10).

² Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Pancasila dan melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (4) dapat “dipidana seumur hidup atau pidana penjara penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan Konstitusi RI yang telah memberikan jaminan bagi kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai salah satu hak asasi yang diakui secara universal. Bahkan hak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan juga menjadi salah satu yang dijamin hak konstitusionalnya sejak masa kemerdekaan RI.

Pertimbangan pemerintah dalam menerapkan undang-undang ini menggunakan *asas contrarius actus*. Asas itu secara singkat menjelaskan bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan terhadap ormas juga berwenang membatalkannya. Penerapan asas itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak paham mengenai perbedaan antara izin dan pengesahan. Dalam penerbitan izin, memang pemberi izin dapat serta merta mencabut izin dengan syarat tertentu. Tapi khusus untuk pengesahan, kecuali ada syarat formil yang dapat membatalkan pengesahan tersebut,

instansi yang mengeluarkan pengesahan tidak dapat serta merta mencabutnya. Apalagi dengan menggunakan tafsir subjektif pemerintah. Logika yang digunakan pemerintah dengan menggunakan asas *contrarius actus* tersebut sangat berpotensi juga digunakan untuk jenis badan hukum lainnya yang membutuhkan pengesahan dari pemerintah seperti yayasan dan partai politik.

Undang-undang Ormas yang telah disahkan tersebut merupakan manifestasi keinginan politik, bukan keinginan hukum. Tidak dapat dipungkiri, kekuatan Partai Politik pendukung Perppu menjadi Undang-Undang sejalan dengan keinginan pemerintah. Di sisi lain, Partai Politik yang menolak sepaham dengan Ormas-ormas Islam yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Ormas harus dikritisi dengan serius oleh umat Islam karena dapat menegasikan ajaran agama Islam. Substansi Pasal 59 Ayat (4) huruf c sangat multi tafsir dengan tambahan frasa “paham lain”. Subjektifitas pemerintah akan sangat dominan menentukan adanya “paham lain” yang bertujuan mengganti atau mengubah

Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Tegasnya, berpotensi mengancam eksistensi syariat Islam. Undang-Undang Ormas sangat berpotensi menjadikan Pemerintah termasuk dalam eksponen perspektif sekuler. Eksponen perspektif sekuler, cenderung menjaga ke"paripurna"an agama.³ Ditinjau dari perspektif tipologi kekuasaan organik, penguasa atas nama negara memberikan dukungan dan akomodasi terhadap kelompok agama. Penguasa menjadikan tokoh-tokoh agama, baik sebagai representasi kepentingan kelompok agama maupun sebagai badan penasehat negara. Agama hanya berstatus simbolik dan formalistik belaka.

Indonesia bukannya menganut paradigma sekuler, melainkan paradigma simbiotik. Antara agama dan negara saling membutuhkan dan bersinergi. Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah landasan

³ Mengutip pendapat Jose Casanova, paham sekularisme *mengimplementasikan tiga kemungkinan. Pertama, sekularisasi bermakna diferensiasi dan spesialisasi yang memisahkan ranah agama dan negara, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Kedua, sekularisasi bermakna sebagai representasi merosotnya keyakinan agama, sehingga agama sama sekali kehilangan otoritasnya. Ketiga, sekularisasi bermakna privatisasi, yang mempostulatkan bahwa agama diletakkan dalam ranah privat. Dengan kata lain, agama berada dalam posisi marginal dalam kekuasaan atau proses modernisasi.*

konsitusional yang mengakui adanya hukum Agama dan dengannya negara harus menghormati dan mengambil nilai-nilai universalnya guna mewujudkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Terdapat banyak teori yang mendukung sinergitas antara agama dan negara. Teori dimaksud adalah teori *receptio in complexu*, teori *receptio a contrario*, teori *pluralisme* (derajat kuat), teori lingkaran konsenteris, dan teori eksistensi hukum Islam.

Banyak kepentingan di antara para pelaku politik baik itu partai, ormas, pemerintah, maupun masyarakat dalam proses dan pelaksanaan dari undang-undang ini menjadikan sebagian orang khawatir akan terjadinya kemerosotan hukum dan juga ajaran beragama, karena agama sudah tidak lagi menjadi rujukan dalam pemecahan masalah yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas setidaknya ada dua permasalahan yang muncul yaitu: *pertama*, bagaimana hubungan antara dakwah dan politik dalam perspektif Islam. *Kedua*, bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut pasca disahkan oleh DPR.

B. PEMBAHASAN

1. Dakwah Dan Politik

a. Pengertian Dakwah dan Politik

Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu *da'a-yad'u-da'watan*, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Secara terminologi, dakwah adalah usaha-usaha menyeru dan menyampaikan kepada umat manusia, tentang konsepsi ajaran Islam yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi *al-amar bi al-ma'ruf an-nahyu al-munkar*, dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan perkehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Abdul Karim Zaidan, mengatakan bahwa: tujuan dakwah dan hakikatnya dan inilah tonggak pertama bagi dakwah. Rasulullah S.A.W. menggerakkan dakwah kepada Islam dengan cara, *uslub dan manhaj* yang telah diwahyukan kepadanya oleh Allah S.W.T. dan termaktub di dalam Al-Qur'an.⁴

Salah satu fungsi utama dakwah yaitu mengajak manusia supaya mengamalkan *makruf* dan mencegah *munkar*. Dia bukan sahaja menjadi

tugas sesuatu golongan di dalam masyarakat Islam, tetapi menjadi tugas umat keseluruhan. Tidak cukup bagi seorang Muslim itu hanya menjalani kehidupan yang sholeh dan bertaqwa semata-mata untuk dirinya. Tetapi dia mesti berkerja untuk memandu, memimpin dan membawa petunjuk kepada alam seluruhnya. Sehingga begitu mulianya orang beriman yang sebenar-benar beriman, yang tidak peduli celaan orang demi mendapat keridhaan Allah S.W.T., dan menjadikan Islam yang murni dipegang teguh, dipatuhi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tekun itulah yang menjadi kekuatan yang diperlukan umat Islam masa kini.⁵

Gerakan penyampaian dakwah yang dilakukan oleh umat Islam dapat dilakukan melewati jalur struktural maupun kultural. Jalur struktural merupakan metode dakwah yang dilakukan melalui jalur yang sifatnya politis, pertarungan dakwah di medan politik memiliki risiko yang sangat besar karena medan yang dimasuki oleh para aktivis dakwah adalah lingkaran kekuasaan. Hal ini bisa saja

⁴ M. Natsir. (1996). "Fungsi Dakwah Perjuangan" dalam Abdul Munir Mulkhan, *Ideologisasi Gerakan Dakwah*. Yogyakarta: Sipres. hlm. 52.

⁵ Thohir Luth. (1999). *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 49.

menimbulkan efek rentan akan libido kekuasaan yang setiap saat bisa meracuni visi dakwah. Adapun jalur kultural juga dapat menjadi metode dakwah yang dilakukan dengan variasi teknik yakni bisa lewat perdagangan, perkawinan, pendidikan, wacana, dll. Jalur kultural merupakan akar dari dakwah itu sendiri, yang pada gilirannya ketika akar tersebut sudah tertancap kuat maka selanjutnya manuver dakwah bisa masuk ke medan politik. Karenanya, idealnya dakwah mesti memperkuat basis akar rumput (*grassroot*) terlebih dahulu, dan hal tersebut harus terus dilakukan secara berkesinambungan sampai tingkat kematangan, aktivis dakwah pada wilayah kultural menemui masanya untuk selanjutnya masuk ke dalam wilayah politik praktis.

Politik berasal dari bahasa Yunani *polis*, yang berarti kota, negara, kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan atau pemerintahan.⁶ Adapun *politicos* atau *politicus* yang berarti *relating to citizen* (hubungan warga negara). Sedangkan politik dalam Arab diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata tersebut diambil dari

kata *saasa-yasuusu* yang diartikan mengemudi, mengendalikan, dan mengatur.⁷ Nabi S.A.W. menggunakan istilah politik (*siyâsah*) dalam sebuah hadisnya:” ...Bani Israil itu diurusinya oleh para nabi (*tasûsu hum al-anbiyâ*’). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. (H.R. Muslim).

Abdul Qadir Zallum mengatakan bahwa politik atau siyasah memiliki makna mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri.⁸ Dalam politik terdapat negara atau pemerintah yang berperan sebagai institusi yang mengatur secara praktis. Berkecimpung dalam dunia politik berarti telah memperhatikan kondisi kaum Muslim dengan cara menghilangkan kezaliman yang dilakukan penguasa dan melenyapkan kejahatan kaum kafir atas mereka. Politik Islam berarti mengurus urusan masyarakat melalui kekuasaan, melarang dan memerintah, dengan landasan hukum atau syariah Islam. Berbeda halnya pelaksanaan politik menurut dunia Barat yang menggunakan

⁶ Rusady K. (1998). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 10.

⁷ Fairuz Abadi. (t.t.). *Qamus Al-Muhith*. Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid II. hlm. 222.

⁸ Abdul Qadir Zallum. (2001). *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: Al-Izzah. hlm. 35.

politik pada sistem sekuler yang lebih didasarkan pada politik Machiavellis.⁹ Dimana, praktik politik sistem sekular merupakan *homo homini lupus*, manusia menjadi serigala terhadap manusia yang lain. Slogannya pun adalah, “Kiranya dapat diterima akal bila demi tuntutan profesionalnya, seorang serdadu harus membunuh dan seorang politikus harus menipu” (*It is thought that by the necessities of his profession a soldier must kill and politici on lie*).

Politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan dalam pemerintah, hanya akan mengaburkan maknanya secara luas bahkan akan menutup kontribusi Islam terhadap politik secara umum. Masyarakat sering melupakan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik. Pemahaman terhadap term politik secara luas, akan memperjelas korelasinya dengan Islam. Hasan Al-Banna,¹⁰ mengartikan politik

sebagai suatu hal dalam memikirkan persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. Internal politik adalah mengurus persolalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan, serta dikritik jika mereka melakukan kekeliruan. Adapun yang dimaksud eksternal politik yaitu memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkannya mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya.

2. Kedudukan Dakwah dan Politik

Sebagaimana yang diungkapkan Fachri Fachrudin secara teoritis, dakwah Islam yang dilakukan selama ini bertumpu pada aliansi lima komponen dasar, yaitu masukan (*input*), proses perubahan (*conversation*), keluaran (*output*), umpan balik (*feedback*), dan lingkungan (*environment*).¹¹ Islam sebagai agama

⁹ Machiavelli dalam bukunya *The Prince*. mengajarkan bahwa: a. kekerasan (*violence*), brutalitas, dan kekejaman merupakan cara yang diperlukan penguasa. b. penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai kebajikan puncak (*summum bonum*), c. dalam menjalankan kehidupan politik seseorang harus dapat bermain seperti binatang buas.

¹⁰ Hasan Al-Banna. (2005). *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Solo: Intermedia. hlm. 57.

¹¹ Fachri Fachrudin (2016). Dakwah dan Legislasi Penyiaran. *Al-Mashlahah: Jurnal*

sempurna, yang mencakup seluruh urusan kehidupan manusia terdiri dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara, selain itu aktifitas yang meliputnya, seperti ekonomi, politik, pendidikan, hukum dan lain sebagainya. Islam tak memilah antara kehidupan dunia dan akhirat. Karenanya, setiap aktifitas yang dilakukan akan selalu mengandung unsur dunia dan akhirat sekaligus. Seperti halnya shalat, dalam persepsi banyak orang sering menanyakan, shalat apakah amalan akhirat. Tapi jika ditelaah lebih dalam dapat ditemukan bahwa shalat adalah amalan akhirat sekaligus amalan dunia.

Shalat menjadi demikian sebab:

- a. Shalat dilaksanakan di dunia, pahalanya saja yang diperoleh diakhirat
- b. Shalat itu dzikir, dan setiap yang berdzikir pasti mendapatkan ketenangan, dan ketenangan itu kebutuhan asasi manusia dalam beraktifitas.

Shalat sangat dianjurkan dilaksanakan dengan berjamaah. Shalat berjamaah membuat kita dengan

sendirinya bersilaturahmi, mendidik kita hidup bermasyarakat dan bernegara yang teratur dan rapi. Ketika shalat berjamaah harus ada imam dan makmum yang semua tindakannya harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, makmum harus taat pada imam, mengikuti semua gerakan dan perintah imam, apabila tidak maka shalat seorang makmum tersebut tidak sah. Dan apabila sang imam salah atau khilaf, maka wajib bagi makmum untuk menegurnya sampai imam kembali kepada yang benar. Demikian pula seharusnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan demikian, semua amalan yang dilakukan oleh manusia baik *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah* dalam Islam, memiliki kedudukan yang sama, termasuk politik. Bahkan jika politik berarti kekuasaan, Utsman bin 'Affan *radhiallahuan'hu* berkata: "Al-Qur'an lebih memerlukan kekuasaan dari pada kekuasaan membutuhkan Al-Qur'an."

Imam Asy-Syafi'i telah menjelaskan bahwa politik harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu setiap upaya, sikap, dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syariat.

Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 05(09). hlm. 530.

Adapun tujuan dari politik adalah: a) memelihara, mengembangkan dan mengamalkan agama Islam. b) memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalan untuk kepentingan umat c) memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder maupun suplementer d) memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampui batas maksimal dan mengurangi batas minimal. d) memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik maupun rohani.

Islam memahami politik bukan hanya yang berurusan dengan pemerintahan saja atau sebatas pada politik *structural* formal belaka, namun menyangkut juga kulturasi politik secara luas. Dalam hal ini politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislative, maupun yudikatif saja, lebih dari itu, dia meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat baik jasmani maupun rohani, begitu pula hubungan kemasyarakatan secara umum yaitu hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan.

Konstruksi politik semacam ini, harus didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi, *tasharruf al-iman manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat).¹² Ini berarti, kedudukan kelompok masyarakat sipil dan lembaga kekuasaan tidak mungkin berdiri sendiri, diantara keduanya harus saling mendukung agar tercipta sebuah tatanan masyarakat yang dikehendaki oleh Islam.

Politik juga bagian dari keuniversalan Islam, maka setiap muslim meyakini bahwa Islam memiliki sistem politik yang bersumber dari Allah S.W.T., dicontohkan Rasulullah S.A.W., dan dikembangkan oleh para sahabat dan *salafussaleh* sesuai dengan dinamika perkembangan hidup manusia pada setiap masa.

3. Gerakan Dakwah dan Praktik Politik

Seperti yang diketahui bahwa dakwah Islam di asyarakat seringkali dihadapkan pada dua kesenjangan, hal ini seperti yang di ungkapkan Fachri Fachrudin,¹³ *pertama*, kesenjangan yang berasal dari cara memberikan tradisi

¹² Abdul Mujid. (t.t.). *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia. hlm. 61.

¹³ Fachri Fachrudin (2016). hlm. 531.

dakwah di Indonesia, *kedua*, kesenjangan yang disebabkan tiadanya kerangka keilmuan tentang dakwah yang mampu memberikan penjelasan tentang tentang kenyataan dakwah Islam yang berarti merupakan kesenjangan antara teori dan praktik (realitas).

Hubungan agama dengan politik menjadi pembicaraan yang tidak akan pernah habis. Sebagian ada yang menyatakan bahwa agama hanyalah praktik yang bersifat ritual, spiritual dan moral saja. Akan tetapi pada kenyataannya, realitas menunjukkan bahwa kegiatan dakwah Nabi Muhammad S.A.W. juga merupakan dakwah yang bersifat politik. Ketika kita membaca sirah Nabawiyah, baik yang ada dalam As-Sunnah maupun Al-Qur'an akan menyimpulkan, bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. dan para Sahabat, selain bersifat ritual, spiritual dan moral, juga merupakan dakwah yang bersifat politik. Hal tersebut dapat dilihat ketika Rasulullah S.A.W. menyerukan pengurusan masyarakat "(*ri'âyah syu'ûn al-ummah*)". Ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak mengajarkan tentang akidah, takdir, hidayah dan dhalâlah

(kesesatan), rezeki, tawakal, hari kiamat, siksa, pahala, surga dan neraka. selain itu Al-Qur'an dan hadits juga mengajarkan tentang jual-beli, sewa-menyewa, wasiat, waris, nikah dan talak, taat pada ulil amri, mengoreksi penguasa sebagai seutama-utama jihad, makanan dan minuman, pencurian, hibah dan hadiah kepada penguasa, pembunuhan, pidana, hijrah, jihad, dan lain-lain.

Semua ini menegaskan bahwa apa yang didakwahkan Rasulullah bukan hanya persoalan ritual, spiritual dan moral saja. Rasulullah juga melakukan pergulatan pemikiran. Pemikiran dan pemahaman bathil masyarakat Arab kala itu dikritisi. Terjadilah pergulatan pemikiran. Akhirnya, pemikiran dan pemahaman Islam dapat menggantikan pemikiran dan pemahaman lama. Konsekuensinya, hukum-hukum yang diterapkan di masyarakat pun berubah. Rasulullah S.A.W. dengan Al-Qur'an menyerang kekufuran, syirik, kepercayaan terhadap berhala, ketidakpercayaan akan hari kebangkitan, anggapan Nabi Isa *alaihissalam* sebagai anak Tuhan, dan lain-lain. Hikmah, nasihat, dan debat secara baik terus dilakukan oleh Nabi S.A.W.

Allah berfirman dalam Surat An-Nahl Ayat 125:

﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ. ﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Jelas, apa yang dilakukan Rasulullah ini merupakan aktivitas politik karena merupakan aktivitas *ri'ayah syu'ûn al-ummah*, mengurus urusan rakyat. Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah mendirikan institusi politik berupa negara Madinah. Rasulullah langsung mengurus urusan masyarakat. Seperti dalam bidang pendidikan, masalah pekerjaan dengan mengeluarkan kebijakan yaitu memberi modal dan menyediakan lapangan pekerjaan, mengeluarkan kebijakan tentang

pembagian saluran air bagi pertanian (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Berbeda halnya yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, antara dakwah dan politik terdapat daerah yang saling bersinggungan, disamping banyak perbedaan. Politik oleh sebagian kalangan diartikan sebagai kemahiran untuk menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, mengawasi, mengendalikan, dan menggunakannya untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan lembaga-lembaga lainnya. Orientasi politik lebih kepada mendapatkan kekuasaan. Adapun dakwah merupakan seruan kepada segenap manusia untuk mengikuti jalan Allah lewat *amar ma'ruf nahi munkar*. Operasionalnya bisa menggunakan berbagai media, termasuk kekuasaan. Orientasi dakwah sangat nyata, yaitu sampainya pesan-pesan agama kepada semua manusia. Kekuasaan bisa saja menjadi alatnya, tapi kekuasaan bukan merupakan tujuan dakwah. Dakwah merupakan gerakan yang bernafaskan Islam yang mengajak manusia untuk *amar maruf nahi munkar*.

Hasan Al-Banna merupakan salah satu tokoh Islam yang tak terlepas dari dunia politik dan dakwah, Ikhwanul

muslimin merupakan organisasi yang telah bentuknya. Dakwah dan politik merupakan salah satu aspek yang disoroti dalam pemerintahan, berupa perbaikan undang-undang yang harus disesuaikan dengan syariat Islam dalam setiap cabangnya. Karena itu politik merupakan alat dakwah, sehingga aturan permainan pun mesti di taati begitu juga harus paralel dengan aturan permainan dakwah. seperti tidak boleh menyesatkan, tidak boleh menjungkir balikan kebenaran tidak boleh mengelabui masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu keterbukaan, kejujuran, rasa tanggung jawab, serta keberanian menyatakan yang benar sebagai benar dan yang *bathil* sebagai bathil harus selalu diterapkan.

Politik yang memiliki ciri-ciri seperti itu niscaya fungsional terhadap tujuan dakwah. Sebaliknya, bila aturan permainan yang digunakan dalam politik tidak sejalan dengan aturan permainan dakwah secara umum maka mudah diperkirakan, politik semacam itu juga akan disfungsi terhadap dakwah.

4. Kesadaran Dakwah dan Politik

Kesadaran politik yang mesti dimiliki oleh seorang politisi dakwah

yaitu: *pertama*, kesadaran misi, kesadaran akan ajaran Islam itu sendiri, kesadaran akan doktrin keislaman yang terdiri dari dasar-dasar aqidah, akhlak, sosial, ekonomi dan politik Islam. dan penyadaran akan pentingnya aplikasi Islam, sebagai asas identitas umat. *Kedua*, kesadaran Gerakan, dimana kesadaran terhadap ajaran Islam tak akan terwujud di tengah masyarakat dan negara kecuali ada organisasi pergerakan yang berkomitmen dengan asas Islam, dan bekerja untuk mewujudkannya. *Ketiga*, Kesadaran akan problematika politik yang terjadi di masyarakat, yang meliputi probelematika politik nasional, regional dan internasional. *Keempat*, kesadaran akan hakikat dan sikap politik, yaitu kemampuan politisi dakwah memahami peristiwa politik dan sadar akan sikap kekuatan-kekuatan maupun lawan politik dalam menghadapi berbagai peristiwa politik itu sendiri.

5. Hakikat Hubungan Dakwah dengan Politik

Persinggungan dan pergesekan antara dakwah dan politik akan terjadi ketika institusional dakwah dan politik diimpitkan atau dicoba untuk disatukan. Praktek politik seperti ini bukan saja

melahirkan ambiguitas status pada institusi partai politik bersangkutan, tetapi juga menciptakan gesekan dan konflik dengan ormas Islam yang sejak awal memilih jalur dakwah, bukan politik praktis. Politik dan dakwah tampak merupakan dunia yang tidak sama, baik dalam prinsip, nilai, maupun metode. Sebab itu hubungan akan menghasilkan pola dan kesimpulan yang berbeda, tergantung pada menempatkannya dan memfungsikannya, apakah dakwah dalam politik atau politik dalam dakwah. Jika dakwah diletakkan dalam politik, dakwah menjadi instrument dan sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan politik partai yang bersangkutan. Dakwah merupakan subordinat dari kepentingan politik, karenanya rawan disalahgunakan. Dalam sebuah politik, mustahil sebuah partai tidak memiliki kepentingan politik untuk berkuasa. Karena itu, dakwah dari parpol bertujuan untuk kepentingan politik, seperti untuk merebut kekuasaan atau mempertahankannya.

Tidak jarang gesekan akan terjadi ormas Islam, karena dakwah parpol menjadi ekspansi ke dalam organisasi dan kehidupan jamaah ormas Islam, seperti melalui pengajian dan pengurusan masjid. Begitu juga ketika

terjadi bencana alam, bantuan dan sumbangan yang dikelola oleh parpol berwujud dakwah itu biasa diberikan dengan syarat punya kartu atau menjadi anggota partai. Kerap bantuan dari pihak lain diklaim atau diberi stempel partai Islam bersangkutan. Politik bukan sekedar pertarungan mencari atau meraih kekuasaan atau mengutip C. Calhoun, *“the ways in which people gain, use, and lose power”*. Politik juga berkaitan dengan proses dan sistem yang berlangsung untuk menghasilkan kebijakan pemerintah dan keputusan legislatif yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan Negara dan bangsa.

Dakwah Islam yang telah berlangsung sejak lama, pada intinya adalah sebuah proses dan upaya tabligh dalam arti menyampaikan kebenaran ajaran agama untuk membangun tatanan kehidupan yang penuh kedamaian dan jauh dari dendam masa lalu serta berusaha menatap ke depan yang lebih baik. Dalam bahasa fikih dakwah, membawa manusia dari jahiliyah menuju ilmiah, dari keadaan terpuruk menjadi penuh kemaslahatan, dan keadaan yang tidak mengindahkan aturan menuju keadaan yang memahami

serta menaati peraturan dan begitu seterusnya. Dalam hal ini, kebenaran ajaran Islam sangat jelas bahwa berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik. Semestinya setiap kita berusaha mengangkat sisi keislaman tersebut dari aspek yang digeluti sehari-hari sehingga kesempurnaan dan komprehensivitas Islam tampak jelas di semua segi kehidupan.

6. Undang-undang Ormas dalam Perspektif Islam

Organisasi atau “*Organon, Organum*” yang berarti: alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi berarti susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideologi (cita-cita) yang sama.¹⁴ Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila.¹⁵ Munculnya undang-undang ormas ini pada masa kekuasaan Orde Baru dengan terbitnya UU No. 8 Tahun 1985, tentang Organisasi masyarakat, yang ditandai bergabungnya partai-partai politik menjadi hanya dua partai politik dan satu golongan karya.

Pada masa ini kelompok oposisi terhadap Soeharto mulai menguat, sehingga Soeharto menyiapkan perangkat untuk mengontrol sekaligus menggebuk lawan-lawan politiknya. Cara yang dilakukannya adalah dengan “wadah tunggal”, sebagaimana fusi partai politik, sehingga kontrol dari penguasa saat itu lebih mudah dilakukan. Mereka yang tidak masuk dalam ‘wadah tunggal’ akan dituduh melawan penguasa dan layak dibubarkan. Mereka juga harus berasaskan Pancasila dengan tafsiran penguasa pada saat itu. Bagi mereka yang tidak berasaskan Pancasila, otomatis dituduh anti-Pancasila. Bahkan dalam rangka kontrol ini, penguasa menempatkan orang-orangnya di dalam kepengurusan suatu organisasi, baik secara terbuka maupun dibawah tangan.

¹⁴ Badudu Zain. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 967.

¹⁵ UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1. tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pada masa selanjutnya undang-undang tersebut diubah menjadi UU No.17 Tahun 2013. Kemudian pada tahun 2017 Presiden mengulang era Orde Baru dengan mengeluarkan Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut menjadikan penguasa bersikap oteriter, di antaranya: pasal 7 tentang bidang kegiatan Ormas, di dalamnya tidak dicantumkan bidang politik, artinya Ormas tidak boleh melakukan kegiatan dibidang politik. Dengan begitu sama artinya, Ormas tidak boleh melakukan aktifitas politik, tidak boleh mengkritisi kebijakan pemerintah, tidak boleh melakukan demonstrasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, dan aktifitas-aktifitas politik lainnya. Azas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selain itu dalam undang-undang tersebut meletakkan semua bentuk kegiatan berserikat dan berkumpul baik berbadan hukum (yayasan dan

perkumpulan) atau tidak berbadan hukum, dengan semua ragamnya, berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah Kesbangpol Kemendagri. Pada Pasal 58 disebutkan bahwa Pengawasan Pemerintah berupa pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya hasil pemantauan dan evaluasi itu akan dijadikan dasar tindakan terhadap Ormas. Jika melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 61 yang kriteria dan tolok ukurnya tidak jelas dan longgar, bisa dijatuhi sanksi oleh pemerintah tanpa harus melalui putusan pengadilan. Itu sama artinya, semua organisasi di masyarakat akan dikontrol oleh pemerintah agar bisa sesuai dengan keinginan Pemerintah. Ini akan mengembalikan kontrol dan represif Orde Baru yang sudah susah payah direformasi.

Pertentangan UU Ormas dengan Islam terinci sebagai berikut: UU Ormas tidak lahir dari ajaran Islam. Dilihat dari sisi asas, tujuan, dan kegiatannya, pasal-pasal yang terdapat dalam UU Ormas sangat jelas bertentangan dengan syari'at Islam. UU Ormas telah memaksa ormas Islam untuk mengganti asasnya dengan asas yang berasal dari luar Islam. Padahal,

setiap kelompok yang didirikan kaum Muslim wajib berasaskan Islam. tidak hanya itu saja, seluruh aktivitas seorang Muslim harus didasarkan pada 'aqidah Islamiyyah, bukan yang lain. Penggantian asas Islam dengan asas di luar Islam, sama artinya telah mendeislamisasi ormas Islam. Jika boleh diibaratkan, pemaksaan asas tunggal dalam UU Ormas, tidak ubahnya dengan seorang Muslim yang dipaksa menanggalkan ke-Islamannya, dan diwajibkan menerima agama, paham, atau keyakinan selain Islam sebagai asas berfikir, berkata, dan berbuat. Dan dalam timbangan 'aqidah Islamiyyah, perkara ini bukanlah perkara remeh, akan tetapi perkara besar yang wajib disikapi oleh umat Islam. Sebab, didalamnya terkandung unsur-unsur pemurtadan dari Islam.

Adapun dari sisi tujuan; jama'ah Islamiyyah didirikan untuk menyeru manusia menuju Islam dan syariatnya, serta melakukan *amar ma'ruf nahi 'anil munkar*. Sedangkan UU Ormas membatasi tujuan ormas pada tujuan-tujuan yang justru memperkuat rejim sekuler-demokratik yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Adapun dari dari aspek kegiatan; RUU Ormas

juga memberikan batasan yang sangat jelas agar ormas yang didirikan di Indonesia” tidak melakukan” kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Jikalau ada ruang bagi ormas untuk melakukan kegiatan politik, itu pun dipersempit dan mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Keadaan seperti ini jelas bertentangan dengan syariat Islam, yang mana, setiap kelompok Islam justru diwajibkan melakukan aktivitas politik, diantaranya melakukan kontrol terhadap penguasa, menyingkap kejahatan dan persekongkolan mereka dengan kaum imperialis barat.

UU Ormas juga berpotensi melahirkan penguasa-penguasa represif dan tiran. Padahal, Islam melarang para penguasa berlaku dzalim dan aniaya terhadap rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa menyempitkan (urusan orang lain), niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak di hari kiamat.” (H.R. Al-Bukhari), dalam riwayat lai: “Yaa Allah, barangsiapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia menyempitkan mereka, maka sempitkanlah dirinya; dan barangsiapa memiliki hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, maka

perlakukanlah dirinya dengan baik.” (H.R. Ahmad dan Muslim)

Imam Nawawi berkata:

“Hadits ini pencegahan yang paling jelas dari perbuatan menyempitkan urusan manusia, sekaligus dorongan yang sangat besar untuk berbuat lemah lembut kepada manusia. Hadits-hadits yang semakna dengan hadits ini sangatlah.”¹⁶

Seorang mukmin selalu peduli terhadap aktivitas politik yang sejalan dengan dakwah. Bersama mukmin lainnya dia akan bahu membahu melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Allah S.W.T. berfirman dalam Surat An-Nahl Ayat 125:

﴿ اذْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ. ﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl: 125).

Dakwah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah S.W.T., maka ia harus dilakukan dengan Ikhlas karena Allah semata. Tujuannya juga harus jelas, untuk mencari ridha Allah S.W.T. Niat dan tujuan inilah yang akan senantiasa menjaga keistiqamahan dakwah. Di tengah tantangan yang semakin keras, ukhuwah antar para kader perlu diperkuat. Kita memang seperti lidi yang apabila sendiri maka akan gampang dipatahkan dan apabila bersatu maka akan kuat dan sulit dipatahkan apalagi dihancurkan. Dengan Ukhuwah yang kuat kader dakwah bisa saling mengingatkan, saling tolong-menolong, saling bekerjasama.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Ormas No. 2 Tahun 2017 tetap akan menjadi polemik secara politik dan hukum karena terjadi pertentangan di masyarakat, partai politik dengan

¹⁶ An-Nawawiy. (t.t.). *Syarah Shahih Muslim*. Juz 6. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 299.

pemerintah, karena undang-undang tersebut di buat atas kepentingan pemerintah yang berkuasa sebagai kontrol terhadap masyarakat, maupun kelompok yang berbeda dengan pemerintah.

2. Undang-undang Ormas tidak lahir dari ajaran Islam, bahkan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dimana ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu melakukan *amal ma'ruf nahi munkar* baik itu secara individu orang maupun kelompok, sebagai kontrol masyarakat untuk mengkritisi dan mengkoreksi pemerintah (penguasa), dimana hal tersebut merupakan suatu kewajiban dan bagian dari dakwah.

Dakwah dan politik dalam Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dakwah dan politik harus sejalan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal

Fachri Fachrudin (2016). Dakwah dan Legislasi Penyiaran. *Al-Mashlahah*:

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 05(09).

Sumber dari Buku

Abadi, F. (t.t.). *Kamus Al-Muhith*. Beirut: Daar Al-Fikr, Jilid II.

Al-Banna, H. (2005). *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Solo: Intermedia.

An-Nawawiy. (t.t.). *Syarah Shahih Muslim*, Juz 6. Jakarta: Pustaka Azzam.

Mujid, A. (t.t.). *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia.

Nasir, B. (t.t.). *Hotel Grand Sahid*. Jakarta: Kiblat. Net Senin (30/10).

Natsir, M. (1996). "Fungsi Dakwah Perjuangan" dalam Abdul Munir Mulkhan, *Ideologisasi Gerakan Dakwah*. Yogyakarta: Sipres.

Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Rusady K. (1998). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Thohir, M.N. (1999). *Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani.

Zallum, A.Q. (2001). *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: Al-Izzah.

Zain, M. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1. tentang Organisasi Kemasyarakatan.